

# **ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015-2020**

**Oleh:**  
Yessica Amelia

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

## **ABSTRACT**

*In 1999, each given region was authorized to assist and regulate its own region in order to optimize its regional potential as well as DKI Jakarta . For local governments DKI Jakarta, taxes that provide quite a large contribution. In addition, based on data that there are still many motor vehicle tax arrears. Seeing the potential possessed, the DKI Jakarta provincial government issued a motor vehicle tax bleaching policy to receive motor vehicle tax and is expected to increase motor vehicle taxpayers. This study uses secondary data obtained from the PPID page of DKI Jakarta Province in the form of local government financial reports for 2015 - 2020. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the effectiveness of the motor vehicle tax bleaching policy is very effective with a proportion of 100.66% in the year 2015, 101.33% in 2016%, 103.30% in 2017 and 102.44% in 2018 and 100.50% in 2019. However, in 2020 the level of effectiveness of the motor vehicle tax shows an effective percentage of 98.49% . Meanwhile, the motor vehicle tax bleaching policy can stimulate tax awareness to be more compliant in pay motor vehicle tax.*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax Bleaching, Effectiveness Level, Level Obedience*


## **ABSTRAK**

Pada tahun 1999, setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar dapat mengoptimalkan potensi daerahnya begitupun dengan DKI Jakarta. Bagi pemerintah daerah DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi cukup besar. Selain itu, berdasarkan data bahwa masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Melihat adanya potensi yang dimiliki sehingga pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman PPID Provinsi DKI Jakarta berupa laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2015 – 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan sangat efektif dengan persentase sebesar 100,66% pada tahun 2015, 101,33% pada tahun 2016%, 103,30% pada tahun 2017 lalu 102,44% pada tahun 2018 dan 100,50% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan efektif dengan persentase 98,49%. Sedangkan dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menstimulus kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci :** *Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Tingkat Efektivitas, Tingkat Kepatuhan*

## A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1999, tatanan pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi Daerah ini memberi kewenangan kepada provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dengan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi agar dapat memanfaatkan secara optimal potensi daerah sehingga memberi kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan pada daerah tersebut yang salah satunya melalui skema pemungutan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang diketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada hakikatnya, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai suatu pendapatan. Bagi pemerintah daerah, pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang dipungut sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Dari ketiga pendapatan tersebut, dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 – 2020 bahwa pendapatan terbesar diperoleh dari pendapatan asli daerah.



Gambar 1  
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan perolehan pendapatan terbesar berasal dari pajak daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka sebagaimana daerah-daerah di seluruh Indonesia yang memiliki sumber penerimaan dari pajak daerah maka demikian juga halnya dengan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki sumber penerimaan dari beberapa pos atas penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dari ke-tiga belas jenis pajak daerah tersebut, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi cukup besar.

Tabel 1  
Persentase Rata-Rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tahun 2015 – 2020

Jenis Pajak	Persentase
Pajak Kendaraan Bermotor	19,26%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,12%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,92%
Pajak Air Tanah	0,26%
Pajak Hotel	3,54%
Pajak Restoran	6,66%
Pajak Hiburan	1,66%
Pajak Reklame	2,27%
Pajak Penerangan Jalan	1,91%
Pajak Parkir	1,15%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	12,09%
Pajak Rokok	1,51%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,31%

Selain kontribusi pajak kendaraan bermotor yang cukup besar, berdasarkan data, bahwa sebanyak 3,4 juta kendaraan bermotor dengan nilai Rp895 miliar di DKI Jakarta saat ini masih menunggak.<sup>1</sup> Melihat adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh pajak kendaraan bermotor. Sebagai bentuk upaya dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta atas jenis pajak kendaraan bermotor, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selama periode 2015 – 2020 agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

<sup>1</sup> Bima Setiyadi, “DKI Bebaskan Denda Tunggakan Pajak Motor 2010-2015,” <https://metro.sindonews.com/berita/1019075/171/dki-bebaskan-denda-tunggakan-pajak-motor-2010-2015> (10 Februari 2021)

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian dan Jenis Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah fungsi anggaran (fungsi *budgeter*), fungsi mengatur (fungsi regulasi), fungsi pemerataan (fungsi distribusi) dan fungsi stabilisasi.

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.<sup>3</sup>

### **2. Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bermula pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **3. Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pajak, “*Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*” (2013)

<sup>3</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (2016:8)

<sup>4</sup> “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok; dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **4. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>5</sup>Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak huruf (i) dan (j).

Masa Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- c. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajakyang belum dilalui.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **5. Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan pada pertimbangan tertentu dan setelah mendapat persetujuan Gubernur secara tertulis. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud yaitu kepentingan daerah, stimulus

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Pasal 1

kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepentingan sosial kemanusiaan.<sup>6</sup>

## 6. Efektivitas

Menurut Mahmudi<sup>7</sup> efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk mengukur efektivitas menggunakan rasio efektivitas pajak daerah, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

2. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
3. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
4. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
5. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
6. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

## 7. Teori Kepatuhan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada pasal 1 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan, salah satunya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Tingkat *compliance* atau tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di negara tersebut. Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tergantung dari tingkat *trust* dari warga negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya.<sup>8</sup>

---


<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

<sup>7</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (2010:145)

<sup>8</sup> Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, (2016:4)

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Kerangka Pikir




Gambar 2  
Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 - 2020 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta diselenggarakan setiap tahun selama periode tahun 2015 - 2020.
- b. Tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan dihitung dengan rumus rasio efektivitas dengan melihat nilai dari target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selama periode 2015 – 2020
- c. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, peneliti akan menggunakan data piutang pajak kendaraan bermotor selama periode 2015 - 2020 didukung dengan data kualitas piutang yang menggambarkan hampiran atas ketertagihan piutang yang dibagikan menjadi beberapa kelompok, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet selama periode 2015 - 2020 serta data penyisihan piutang tak tertagih yaitu cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang serta data pendapatan sanksi pajakkendaraan bermotor.

Sesuai teori kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor bahwa dengan diselenggarakannya pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mempercepat penerimaan pajak kendaraan bermotor dan memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka penelitian ini untuk melihat apakah dengan diselenggarakannya pemutihan pajak kendaraan bermotor selama periode 2015 - 2020 di DKI Jakarta efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dapat dihitung dengan rasio efektivitas, juga dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Dengan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 3  
Kerangka Penelitian

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2018:9)

<sup>10</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2019:6)

Peneliti kualitatif berfikir secara induktif (*grounded*). Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis data pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana arti kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang didalam penelitian ini berupa jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 – 2020 dan jumlah Piutang, Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Kendaraan Bermotor Selama Tahun 2015 – 2020. -Jenis data kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana arti kualitatif adalah data bukan dalam bentuk angka, yaitu berupa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 – 2020 dan jadwal pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 - 2020. Dalam pengambilan data ini, peneliti menggunakan data dibagikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan pada tahun penelitian yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

### 3. Alat Analisis yang Digunakan

Menurut Mahmudi<sup>11</sup> efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk mengukur efektivitas menggunakan rasio efektivitas pajak daerah, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

<sup>11</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (2010:145)

Untuk pengukuran efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Tingkat Efektivitas

No	Persentase	Keterangan
1	> 100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kualitas piutang yaitu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3  
Penggolongan Kualitas Pajak

No	Golongan	Umur Piutang
1	Lancar	Sampai dengan 1 tahun
2	Kurang Lancar	1 – 2 tahun
3	Diragukan	2 – 5 tahun
4	Macet	> 5 tahun

Selain kualitas piutang, terdapat pula penyisihan piutang tak tertagih yang merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Berikut ketentuan besaran persentase untuk piutang pajak kendaraan bermotor berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak kendaraan bermotor:

Tabel 4  
Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Golongan	Persentase Taksiran
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Jadwal Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini adalah daftar jadwal pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta tahun 2015 - 2020:

Tabel 5  
Jadwal Pelaksanaan dan Surat Keputusan Pemutihan PKB DKI Jakarta

Tahun	Jadwal Pelaksanaan	Surat Keputusan	Kebijakan
2015	1. Tanggal 25 Juni – 25 Agustus 2015 2. Tanggal 16 November – 31 Desember 2015	Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2829 Tahun 2015	Penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB
2016	1. Tanggal 2 Juli – 2 Agustus 2016 2. Tanggal 1 November – 31 Desember 2016	Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2571 Tahun 2016	Penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB
2017	1. Tanggal 19 Juli – 31 Agustus 2017 2. Tanggal 30 November – 23 Desember 2017	Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1594 dan 3052 Tahun 2017	Penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB
2018	1. Tanggal 27 Juni – 31 Agustus 2018 2. Tanggal 15 November – 15 Desember 2018 3. Tanggal 19 – 29 Desember dan 31 Desember 2018	Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018	Penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB
2019	Tanggal 16 September – 30 Desember 2019	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2019	Penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB dan keringanan pokok
2020	1. Tanggal 3 April – 29 Mei 2020 2. Tanggal 14 Desember – 30 Desember 2020	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 dan 115 Tahun 2020	Penghapusan sanksi administrasi selama status darurat bencana Covid-19. Keringanan pokok

Pada periode 2015 - 2020 pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dalam penelitian ini untuk melihat perubahan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 - 2019 salah satunya melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tahun 2015 dan 2016, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tahun 2017 dan 2018 serta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tahun 2019 dan 2020.

## 1. Hasil Perhitungan Efektivitas

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Selain Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, peneliti juga mendapatkan informasi dari Badan Pajak dan Restribusi Daerah sebagai Lembaga pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pada penelitian ini, data berupa target dan realisasi pajak kendaraan bermotor tertuang di dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, berikut data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta selama periode 2015 - 2020:

Tabel 6  
Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Efektivitas
2015	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,66%
2016	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999	101,33%
2017	7.750.000.000.000	8.005.898.498.574	103,30%
2018	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44%
2019	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	100,50%
2020	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	98,49%

Dapat dilihat dari perhitungan rasio efektivitas di atas bahwa pada tahun 2014 persentase efektivitas sebesar 96,68%. Pada tahun 2015 persentase efektivitas sebesar 100,66%. Pada tahun 2016 persentase efektivitas sebesar 101,33%. Pada tahun 2017 persentase efektivitas sebesar 103,30%. Pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 102,44%. Pada tahun 2019 persentase efektivitas sebesar 100,50%. Pada tahun 2020 persentase efektivitas sebesar 98,49%.

## 2. Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini adalah mutasi piutang pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta selama tahun 2015 - 2020.

Tabel 7  
Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dan 2016

Mutasi Piutang		2015	2016
Saldo Piutang Awal	Rp	20.138.230.486	50.386.958.545
Penerimaan Pembayaran atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	- 1.657.975.775	- 7.235.161.100
Keputusan Keberatan atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	0	0
Koreksi	Rp	745.828.280	- 8.106.579.241
Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	481.461.061.139	558.466.554.390
Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp	- 450.300.185.585	- 514.447.783.740
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan	Rp	0	0
Saldo Akhir Piutang	<b>Rp</b>	<b>50.386.958.545</b>	<b>79.063.988.854</b>
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	6.547.112.108	13.255.325.311
Saldo Bersih Piutang	<b>Rp</b>	<b>43.839.846.437</b>	<b>65.808.663.543</b>

Tabel 8  
Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan 2018

Mutasi Piutang		2017	2018
Saldo Piutang Awal	Rp	79.063.988.854	130.965.117.786
Penerimaan Pembayaran atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	- 6.433.047.800	- 8.299.941.950
Keputusan Keberatan atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	0	0
Koreksi	Rp	0	- 36.690.469.275
Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	802.279.696.588	953.908.326.077
Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp	- 743.945.519.856	- 919.104.657.022
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan	Rp	0	0
Saldo Akhir Piutang	<b>Rp</b>	<b>130.965.117.786</b>	<b>120.778.375.616</b>
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	7.554.764.989	27.824.193.350
Saldo Bersih Piutang	<b>Rp</b>	<b>123.410.352.797</b>	<b>92.954.182.266</b>

Tabel 9

## Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dan 2020

Mutasi Piutang		2019	2020
Saldo Piutang Awal	Rp	120.778.375.616	124.433.461.936
Penerimaan Pembayaran atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	- 13.020.400	- 379.770.150
Keputusan Keberatan atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp	0	0
Koreksi	Rp	- 22.156.695.910	- 11.921.352.805
Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	770.294.664.443	565.121.341.989
Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp	-74.469.861.813	- 548.200.821.539
Keputusan Keberatan Tahun Berjalan	Rp	0	0
Saldo Akhir Piutang	<b>Rp</b>	<b>124.433.461.936</b>	<b>129.052.859.431</b>
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	40.135.820.858	58.274.619.004
Saldo Bersih Piutang	<b>Rp</b>	<b>84.297.641.078</b>	<b>70.778.240.427</b>

Pada tabel di atas telah disampaikan mutasi piutang pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2015 - 2020. Pada tahun 2015 piutang pajak kendaraan menunjukkan sebesar Rp50.386.958.545, lalu untuk tahun 2016 piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 79.063.988.854, kemudian pada tahun 2017 piutang pajak kendaraan sebesar Rp130.965.117.786, sedangkan pada tahun 2018 piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp120.778.375.616, selanjutnya pada tahun 2019 piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp124.433.461.936 dan pada tahun 2020 piutang pajak kendaraan bermotor sebesar Rp129.052859.431.

## E. PEMBAHASAN


### 1. Perubahan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana potensi yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan potensi yang cukup besar selama tahun 2015 - 2020 didukung dengan adanya peningkatan wajib pajak setiap tahunnya dan masih adanya tunggakan atas pajak kendaraan bermotor sehingga pemerintah provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selama tahun 2015 – 2020. Dapat dilihat pada tabel bahwa pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor diselenggarakan di kuartal ketiga dan keempat kecuali pada tahun 2019 hanya dilaksanakan pada kuartal keempat yaitu pada tanggal 16

September 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (saat ini BAPENDA). Dengan adanya peraturan gubernur ini, meskipun hanya dilaksanakan sekali pada tahun 2019, namun inovasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat membantu melampaui penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga kontribusi yang dihasilkan tidak menurun signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Bahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Mohammad Tsani mengatakan tidak ingin program keringanan itu menjadi sebuah rutinitas bagi orang yang tidak tertib.<sup>12</sup> Namun dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga pada tahun 2020 sebagai bentuk keringanan yang diberikan maka penghapusan sanksi administrasi masih diselenggarakan.

## 2. Tingkat Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari tabel yang berisi target, realisasi serta persentase efektivitas, berikut gambar kurva yang menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 - 2020:




Gambar 4  
Kurva Tingkat Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

<sup>12</sup> Stanly Ravel, "Jangan Harap Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di DKI," <https://otomotif.kompas.com/read/2020/10/24/070200915/jangan-harap-ada-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-di-dki> (12 Februari 2021)

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat setiap tahunnya dan dapat melampaui target yang ditentukan. Namun berbeda dengan tahun 2020 dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak dapat melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Maka tingkat efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta selama tahun 2015 – 2019 tergolong sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020, tingkat efektivitas tergolong efektif. Adanya fluktuasi pada persentase tingkat efektivitas meskipun realiasi setiap tahunnya meningkat dikarenakan kenaikan nominal target pajak kendaraan bermotor juga berfluktuasi. Mengacu pada potensi yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan adanya upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

### 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan. Berikut adalah kurva saldo piutang pajak kendaraan bermotor tahun 2015 – 2020:



Gambar 5  
Kurva Piutang Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Dari gambar diatas, kurva menunjukkan jumlah piutang pajak kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp130.965.117.786 hal ini terjadi karena penambahan piutang selama tahun berjalan cukup besar yakni sebesar Rp802.279.696.588 diikuti dengan sisa saldo piutang tahun 2016 sebesar

Rp72.630.941.054 dan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp743.945.519.856. Peningkatan penambahan piutang pada tahun 2017 dapat diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak seperti yang telah disebutkan sebelumnya namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pembayaran. Dapat dilihat dari kurva diatas dari tahun 2016 menuju 2017 terdapat peningkatan jumlah piutang pajak kendaraan bermotor yang cukup besar bila dibandingkan dengan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dengan meningkatnya jumlah piutang pada tahun 2017 maka dapat diartikan bahwa jumlah pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan oleh wajib pajak meningkat yang mengakibatkan kualitas piutang pajak yang tergolong buruk meningkat, namun tidak diikuti dengan meningkatnya penyisihan piutang tak tertagih dikarenakan pada tahun 2017 pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan berupa keringanan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor untuk umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Selain itu, mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama periode tahun 2015 – 2020 tidak hanya melalui data piutang pajak kendaraan bermotor tapi juga melalui pendapatan sanksi pajak kendaraan bermotor. Berikut kurva pendapatan sanksi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 - 2020:



Gambar 6  
Kurva Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Berdasarkan teori kepatuhan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di Negara tersebut. Pada penelitian ini yang berlokasi di DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah piutang pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi, namun

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa saldo piutang bila disandingkan dengan pendapatan sanksi pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa saldo piutang pajak kendaraan bermotor tidak lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sanksi pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti masih banyaknya wajib pajak yang mencairkan tunggakan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah piutang pajak kendaraan bermotor. Data tersebut juga menggambarkan masih adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menstimulus wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran.

## **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2015 - 2017 program keringanan yang dikeluarkan kurang lebih sama yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan dengan intensitas yang sama yaitu sebanyak dua kali setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pemerintah melaksanakan program keringanan dengan melaksanakannya sebanyak tiga kali di tahun tersebut. Pada tahun 2019 pemerintah mulai mempertegas keringanan dengan hanya memberikan satu kali penyelenggaraan di tahun tersebut dengan program keringanan yaitu berupa keringanan pokok yang dilanjutkan di tahun 2020 namun dengan ketentuan yang sedikit berbeda.
2. Tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan di DKI Jakarta menunjukkan persentase sebesar 100,66% pada tahun 2015, 101,33% pada tahun 2016, 103,30% pada tahun 2017 lalu 102,44% pada tahun 2018, 100,50% pada tahun 2019 dan 98,49% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah sangat efektif selama tahun 2015 - 2019. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi efektif dikarenakan belum mampu memenuhi target yang ditentukan.
3. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diselenggarakannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menstimulus kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pencairan tunggakan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan piutang pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi
- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang
- Collin, Nicholas, Siti Khairani, 2015, *Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal
- Direktorat Jendral Pajak, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
- Endra, Febri, 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Fitrah Muh., Luthfiah, 2017, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, CV Jejak, Sukabumi
- Fristyilia, Tania, 2016, *Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Universitas Brawijaya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "PMK No.192/PMK.03/2007"
- Made Indra, I, Ika Cahyaningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Mr. Dr. NJ. Feldmann, 2012, *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*, (terjemahan)
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
- Prasetyo, Adinur, 2016, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Prastyo, Eko, 2015, *Ternyata Penelitian Itu Mudah (Panduan Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan)*, Edunomi, Lumajang
- Rahayu Basuki, Yoyok, 2017, *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, Magic Entertainment, Jakarta
- Resmi, Siti, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Rukin, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Takalar
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suparmono, Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia*, CV Andi, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- <https://beritagar.id/artikel/berita/jakarta-putihkan-denda-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor>
- <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- <https://metro.sindonews.com/berita/1019075/171/dki-bebaskan-denda-tunggakan-pajak-motor-2010-2015>
- [https://news.ddtc.co.id/awas-pemutihan-pajak-gubernur-anies-berakhir-30-desember-2019-17761?page\\_y=868](https://news.ddtc.co.id/awas-pemutihan-pajak-gubernur-anies-berakhir-30-desember-2019-17761?page_y=868)
- <https://otomotif.kompas.com/read/2020/10/24/070200915/jangan-harap-ada-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-di-dki>
- <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>